

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER: STUDI
KASUS DI DP3AP2KB JAWA TENGAH**

Ristya Dewi Anggreini¹, Rina Martini²

Email: rstyakk@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Website: <https://www.fisip.undip.ac.id/> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah ketimpangan gender. Pengarusutamaan gender di Jawa Tengah memiliki tujuh prasyarat dalam pelaksanaannya yaitu komitmen, kebijakan, sumber daya manusia dan anggaran, data dan sistem informasi, kelembagaan, metode dan alat, serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tujuh indikator prasyarat pengarusutamaan gender untuk menganalisis pelaksanaan pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah mengenai pengarusutamaan gender menghadapi beberapa tantangan, termasuk koordinasi lintas sektor yang belum optimal, keterbatasan anggaran responsif gender, dan pemahaman stakeholder yang beragam tentang konsep PUG. DP3AP2KB sebagai koordinator telah melakukan berbagai upaya strategis melalui pengembangan kapasitas, advokasi kebijakan, dan penguatan kelembagaan PUG di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan komitmen, peningkatan kapasitas SDM, alokasi anggaran yang memadai, dan mekanisme monitoring-evaluasi yang lebih efektif untuk mewujudkan tujuan PUG sebagaimana diamanatkan dalam peraturan daerah.

Kata Kunci: Pengarusutamaan Gender, Strategi Pengarusutamaan Gender, Peraturan Daerah, Jawa Tengah

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION NUMBER 2 OF 2022 CONCERNING GENDER
MAINSTREAMING: CASE STUDY AT DP3AP2KB**

Risty Dew Anggreini, Rina Martini

Email: rstyakk@gmail.com

Departement Politic and Government Studies

Universitas Diponegoro

ABSTRACT

This research analyzes the implementation of Central Java Provincial Regulation Number 2 of 2022 concerning Gender Mainstreaming carried out by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of Central Java Province. Gender mainstreaming is a strategy implemented by the government to address gender inequality issues. Gender mainstreaming in Central Java has seven prerequisites in its implementation: commitment, policy, human resources and budget, data and information systems, institutions, methods and tools, and community participation. This research uses a qualitative approach using seven gender mainstreaming prerequisite indicators to analyze the implementation of gender mainstreaming carried out by the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning of Central Java Province. The results show that the implementation of the Regional Regulation on gender mainstreaming faces several challenges, including suboptimal cross-sectoral coordination, limited gender-responsive budgets, and diverse stakeholder understanding of the gender mainstreaming concept. DP3AP2KB as the coordinator has carried out various strategic efforts through capacity development, policy advocacy, and strengthening gender mainstreaming institutions from the provincial to district/city levels. This research concludes that strengthening commitment, improving human resource capacity, adequate budget allocation, and more effective monitoring-evaluation mechanisms are needed to realize the goals of gender mainstreaming as mandated in the regional regulation.

Keywords: Gender Mainstreaming, Gender Mainstreaming Strategy, Regional Regulation, Central Java

PENDAHULUAN

Isu gender merupakan sebuah permasalahan yang ada dalam pembangunan suatu negara. Kesenjangan antara ketidakadilan gender dan penerapan kebijakan gender menjadi suatu hal yang menunjukkan bahwa masih rendahnya kebijakan gender. Isu gender memang telah memberikan perhatian lebih dalam kebijakan politik terutama dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara. Manusia menjadi subjek sekaligus sebagai objek memiliki kedudukan yang penting dalam proses pembangunan sebuah negara.

Perkembangan zaman mendorong untuk adanya pembangunan masyarakat sipil dalam negara demokrasi yang berarti menciptakan persamaan kedudukan, hak, kewajiban, dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan tanpa adanya pengecualian. Hal ini memungkinkan mereka untuk berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dan perlindungan terhadap deskriminasi gender diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar serta diharapkan bahwa kebijakan politik harusnya memperhatikan aspek ini untuk mencapai keadilan gender. Namun pada realitanya masih banyak

tantangan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Pada sistem politik Indonesia, kebijakan yang ada menempatkan perempuan pada posisi *second person*. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya peran perempuan pada lembaga-lembaga politik yang menjadikan kepentingan untuk perempuan kurang terpenuhi pada sejumlah keputusan politik sehingga keputusan politik yang ada cenderung condong pada maskulinitas serta kurang berspektif pada gender, sementara hasil keputusan politik yang ditetapkan selalu mengimplikasikan perempuan untuk menjadi sasaran.

Pencapaian kesetaraan gender merupakan salah satu poin yang ada dalam tujuan SDGs dimana kesetaraan gender sendiri merupakan suatu kondisi setara bagi laki-laki dan perempuan dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintahan Indonesia menerapkan indikator indeks pemberdayaan gender (IDG) dalam mengukur keberlangsungan dari kesetaraan gender melalui partisipasi publik dan proporsi laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan.

Salah satu upaya untuk memperkecil ketidaksetaraan gender adalah melalui regulasi pengarusutamaan gender yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan Gender sendiri

merupakan strategi untuk menciptakan adanya kesetaraan gender dalam setiap program pembangunan dengan mempertimbangkan kesempatan, akses, kontrol, dan manfaat.

Dalam rangka meningkatkan peran, hak, kedudukan, serta langkah dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan strategi pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan Jawa Tengah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender mendorong untuk adanya kesetaraan gender dan mengatasi ketidakadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan yang mengakibatkan adanya marginalisasi perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah memiliki peran krusial dalam implementasi peraturan daerah mengenai pengarusutamaan gender. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang berfokus pada proses implementasi Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan Publik

Menurut William Dun (1999) kebijakan merupakan aturan tertulis sebagai keputusan resmi suatu organisasi yang bersifat mengikat dan mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan publik menurut James Anderson (Subarsono 2009:12) menetapkan proses kebijakan publik dalam lima langkah yaitu:

1. Formulasi masalah, yaitu proses mengidentifikasi sumber masalah yang terjadi mulai dari penyebab hingga tuntutan sehingga dibutuhkan kebijakan.
2. Formulasi kegiatan, yaitu proses menentukan pilihan-pilihan atau alternatif dalam menyelesaikan

masalah serta menentukan aktor yang akan terlibat.

3. Penentuan kebijakan, yaitu proses menentukan kebijakan yang sesuai dengan permasalahan.
4. Implementasi, yaitu proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan memperoleh dampak dari isi kebijakan.
5. Evaluasi, yaitu proses yang dilakukan setelah kebijakan dilaksanakan dengan melakukan evaluasi mengenai tingkat keberhasilan dan dampak yang muncul.

Menurut Edward III (1980) pelaksanaan kebijakan merupakan tahap pembentukan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi yang timbul.

2. Gender

Gender pertama kali dikenalkan oleh Robert Stoller pada tahun 1968 dengan tujuan untuk membedakan pencirian manusia yang didasari pada pengertian dari karakteristik fisik dan biologis manusia.

Istilah gender sendiri menurut David Jary dan Julia Jary (1991:223-224) dalam *Dictionary of Sociology* yang diartikan oleh para psikolog dan sosiolog bahwa gender masuk dalam klasifikasi sosial ke dalam kategori “*masculine*” dan “*feminine*” melalui identitas yang terbentuk dalam konteks

sosial dan psikolog sosial. Hal tersebut diperkuat dengan pendapat para antropolog yang mengatakan bahwa gender tidak diartikan melalui biologis namun secara sosial dan budaya.

Sedangkan menurut Ann Oakley pada buku “*Sex, Gender, and Society*”, gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang tidak bersifat biologis dan bukan kodrat Tuhan namun gender sebagai *behavioral difference* atau perbandingan perilaku oleh laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial yang dikenakan pada manusia yang dibentuk oleh kebudayaan.

3. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan dimana laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan akses dan berpartisipasi di segala aspek kehidupan dalam menggunakan hak-hak kehidupannya. Menurut United States Agency for International Development (USAID) kesetaraan gender merupakan hal pokok dari pembangunan negara dan menjadi dasar atas keberlangsungan hak asasi manusia melalui pemberian kesempatan untuk berkembang dengan baik agar dapat mewujudkan sumber daya serta prospek kehidupan yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan World Health Organization (WHO), kesetaraan gender

diartikan sebagai situasi yang mampu dirasakan oleh semua kelompok baik itu perempuan maupun laki-laki tanpa memandang usia dan orientasi seksual serta identitas gender. Kesetaraan gender tidak berarti perempuan dan laki-laki harus selalu sama, namun bagaimana mereka mampu menggunakan hak dan kesempatan atas kebebasan hidup mereka tanpa dibatasi oleh jenis kelamin. Untuk menilai kesetaraan gender dapat menggunakan beberapa indikator antara lain yaitu:

1. Akses, yaitu kesempatan yang diberikan terhadap manusia dalam memperoleh sumber daya.
2. Partisipasi, yaitu kesamaan hak dalam berpartisipasi pada sebuah pembuatan kebijakan maupun program.
3. Kontrol, yaitu berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh seseorang untuk mengambil keputusan.
4. Manfaat, yaitu hasil dari proses pembangunan yang dapat diterima secara adil dan setara tanpa adanya keberpihakan.

4. Pengarusutamaan Gender

United Nation Economic and Social Council (1997) mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai proses menilai dampak atas pengaruh laki-laki dan perempuan setelah dilakukannya

perencanaan dalam berbagai bidang di semua tingkat. Pengarusutamaan gender menjadi cara untuk menyelesaikan permasalahan dan pengalaman perempuan dan laki-laki dengan rencana, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kebijakan maupun program dalam semua aspek.

Berdasarkan kutipan dari Swedish International Development Cooperation Agency (SIDCA), pengarusutamaan gender adalah proses menguji keterlibatan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu program atau kebijakan yang dirancang dalam segala bidang dan seluruh tingkatan sebelum diputuskan dan dilakukan proses secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi strategi yang dilakukan untuk menjadikan kepedulian serta pengalaman bagi semua lapisan masyarakat dalam sebuah perencanaan, implementasi, kontrol hingga evaluasi dari suatu regulasi atau program sehingga semua masyarakat mendapatkan hak yang sama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan situs penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dan studi literatur.

Subjek dari penelitian ini adalah Sub Koordinator Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Jawa Tengah, Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan DP3AP2KB Jawa Tengah, Analisis Data dan Informasi pada Sekretariat Dinas Perempuan dan Anak. Data dari penelitian ini diperoleh melalui dua jenis sumber data, yaitu data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari dokumen pendukung. Pengelolaan data melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, display data, serta kesimpulan dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan tujuh indikator prasyarat pengarusutamaan gender yang tertuang dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana dalam konteks pengarusutamaan gender bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender yang terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah. Hal ini mencakup tentang pengembangan regulasi atau aturan dan program yang mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang.

1. Komitmen

Komitmen mengacu pada peningkatan dukungan kepala daerah dalam pengarusutamaan gender melalui pembentukan berbagai regulasi yang relevan dengan pelaksanaan pengarusutamaan gender. Komitmen implementasi pengarusutamaan gender oleh DP3AP2KB Jawa Tengah dapat dilihat dari diberlakukannya beberapa kebijakan maupun aturan sebagai berikut:

1. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah.
2. Keputusan Gubernur Nomor 050/5 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Daerah.
3. SK Ketua Pokja PUG No. 4623.23/0904 tanggal 12 Januari 2018 Kelompok Kerja tentang Pembentukan Tim Teknis Anggaran Daerah Responsif Gender Provinsi Jawa Tengah.
4. SE Gubernur Jawa Tengah No. 463.23/0007589 tanggal 19 Mei 2022 tentang Perencanaan dan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah

5. SE Gubernur Jawa Tengah No. 357/018140 tentang Peningkatan Partisipasi Perempuan.

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan sebagai sekretaris kelompok kerja pengarusutamaan gender (pokja PUG) berkomitmen atas tanggung jawabnya dalam melaksanakan kebijakan yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Kebijakan

Kebijakan dalam konteks pengarusutamaan gender merupakan rencana aksi yang dibuat oleh penentu kebijakan sebagai langkah untuk menciptakan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah yang responsif gender dilihat dari bagaimana pemerintah dapat mengintegrasikan isu-isu gender dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. DP3AP2KB Jawa Tengah menjadi lembaga yang mengurus pengarusutamaan gender di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan berkedudukan sebagai Sekretaris

Pokja PUG dengan melaksanakan beberapa program:

1. Program keserasian antara regulasi peningkatan kualitas perempuan dan anak terhadap indikator jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan dan anak.
2. Program kelembagaan PUG dan anak dengan indikator rasio program dan kegiatan responsif gender di OPD Provinsi, rasio anggaran responsif gender di OPD Provinsi, rasio kabupaten atau kota yang menerapkan kebijakan responsif gender.
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.

3. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Keberadaan sumber daya manusia berperan sebagai pengatur dari keberjalanan PUG. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendukung peningkatan SDM yaitu perlu adanya keterampilan dalam melaksanakan PPRG di setiap OPD, memiliki auditor yang terampil, adanya fasilitator pengarusutamaan gender sebagai pelatih, ketersediaan *gender champion*, dan alokasi anggaran dari tim *driver* untuk fasilitasi pengarusutamaan gender.

DP3AP2KB Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi perangkat daerah untuk menjalankan tugas dan perannya juga sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya. Total pegawai DP3AP2KB Jawa Tengah sebanyak 109 orang yang di dominasi oleh lulusan S1 dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pegawai dengan status ASN sebanyak 61 Orang
2. Pegawai dengan status Non ASN sebanyak 48 Orang

Anggaran pelaksanaan PUG oleh DP3AP2KB bersumber dari dana APBD Provinsi Jawa Tengah. Teracatat bahwa pada tahun 2023, dana anggaran DP3AP3KB Jawa Tengah untuk fasilitas pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sebesar PUG Rp 455.000.000 dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan provinsi.
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi.
3. Advokasi dan sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG

termasuk PPRG kewenangan provinsi.

Permasalahan yang masih dialami dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender yaitu pada ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia terutama dengan adanya pergeseran posisi jabatan pada perangkat daerah yang mengakibatkan sumber daya manusia terlatih tidak dapat terlibat dalam pelaksanaan PUG atau PPRG.

4. Sistem Informasi dan Data Terpilah

Data terpilah merupakan data yang telah dikelompokkan sesuai dengan jenis kelamin dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tingkat kesenjangan. Data dan informasi terpilah sendiri memberikan gambaran mengenai peran, kondisi umum berdasarkan jenis kelamin dalam setiap aspek di kehidupan masyarakat seperti tingkat pendidikan yang ditamatkan, tingkat kemiskinan masyarakat, angka melek huruf, pasar tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan lainnya.

Data, sistem informasi, dan bahan informasi di Jawa Tengah dikembangkan melalui forum koordinasi data gender dan anak yang bekerja sama dengan perangkat daerah. Data terpilah yang dibuat oleh OPD di Jawa Tengah akan tersedia di

sistem informasi data gender dalam bentuk aplikasi data gender dan anak berdasarkan urusan. Terkait dengan data statistik gender di Provinsi Jawa Tengah dapat diakses melalui website milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu <https://siga.dp3akb.jatengprov.go.id/app/>. Sistem data gender dan anak merupakan pelembagaan penyelenggaraan data gender dan anak yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB Jawa Tengah sebagai data dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Namun SIGA ini hanya dapat diakses oleh pihak tertentu saja yang memiliki kewenangan dan publik hanya dapat meminta informasi melalui permohonan informasi yang dapat dilakukan melalui website PPID DP3AP2KB.

Fokus utama dari data terpilah yaitu belum semua OPD mampu menyediakan data tersebut. Buku statistik daerah yang dipublikasi juga belum sepenuhnya terpilah dan masih banyak indikator yang belum terisi. Kemudian mengenai bahan informasi baik secara modul maupun materi pelatihan masih terbatas di perangkat daerah terutama oleh *focal point* juga belum banyak yang memahami.

5. Kelembagaan

Kelembagaan mnegacu pada unit kerja yang melaksanakan pengarusutamaan gedner di DP3AP2KB. Bidang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan DP3AP2KB Jawa Tengah memiliki tugas dan wewenang dalam urusan PUG di Jawa Tengah melalui kelompok kerja, *focal point* yang terdapat disetiap OPD daerah, tim teknis, tim lembaga penggerak atau *drivers*.

Kedudukan DP3AP2KB Jawa Tengah sebagai Sekretaris Kelompok Kerja PUG yang memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan koordinasi terkait pengarusutamaan gender bagi OPD dan lembaga masyarakat. DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah pada organisasi perangkat daerah dapat melalui pelaksanaan dan penguatan kelompok kerja, *focal point*, dan tim teknis pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk menjamin bahwa semua regulasi atau program yang telah dibuat dan disusun berspektif pada gender sehingga mampu menunjukkan adanya keseimbangan gender dalam sebuah pembangunan.

6. Alat Analisis Gender

Analisis gender merupakan cara untuk menemukan kesenjangan gender melalui ketersediaan data dan informasi mengenai gender yaitu data terpilah sesuai jenis kelamin yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan permasalahan gender didalamnya. Metode analisis gender pada dasarnya terdapat beberapa jenis yang dapat digunakan untuk melakukan analisis antara lain yaitu (1) *Gender Analysis Pathway* (GAP); (2) *Problem-based Analysis* (PROBA); dan (3) *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT).

Metode analisis gender yang digunakan di Jawa Tengah adalah metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang berfungsi untuk menemukan kesenjangan gender dengan melihat empat aspek yaitu akses, peran, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki dalam sebuah program atau kegiatan pembangunan mulai dari kebijakan hingga evaluasi. Integrasi dengan *e-planning* memudahkan proses penyusunan analisis gender oleh OPD dan monitoring oleh BAPPEDA dan BKAD.

DP3AP2KB terutama bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan

Perempuan dalam hal ini memiliki peran penting dalam melakukan pelatihan dan workshop mengenai penggunaan teknik analisis gender bagi kelompok kerja pengarusutamaan gender, *focal point*, tim teknis pengarusutamaan gender dan perencana di setiap OPD yang ada di Jawa Tengah

7. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat baik secara individu maupun tergabung dalam lembaga atau organisasi non-pemerintah di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender. Peran serta masyarakat baik melalui lembaga kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan dunia usaha memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan pengarusutamaan gender di daerah.

DP3AP2KB dalam melaksanakan pengarusutamaan gender melibatkan berbagai kerjasama baik dengan lembaga masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga non-pemerintahan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Beberapa pihak yang turut serta dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Jawa Tengah yaitu:

1. Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
2. Forum Komunikasi PUSPA Provinsi Jawa Tengah dan Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender Acalapati.
3. PKK di seluruh wilayah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
4. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP).
5. Pusat Studi Wanita dan Pusat Studi Gender.
6. Dharma Wanita.

KESIMPULAN

Implementasi pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah yang wewenangnya berada di bawah Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan melalui pendampingan kepada Kelompok Kerja PUG, *Focal point*, Tim Teknis, dan Tim Penggerak PPRG melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, bimbingan teknis, dan seminar.

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor krusial yang mempengaruhi

pelaksanaan pengarusutamaan gender. Hal ini disebabkan keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada pengetahuan, kemampuan, dan keahlian para pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah menempatkan fokus utama pada peningkatan pemahaman konsep pengarusutamaan gender di setiap OPD Jawa Tengah.

Namun salah satu tantangan utama terlihat pada penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) yang belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Kendala ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan dan keahlian dalam menyusun Gender Analysis Pathway (GAP), walaupun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah telah memberikan pelatihan dan bimbingan secara intensif.

SARAN

Kesetaraan gender adalah salah satu hal penting dalam sebuah pembangunan daerah. Sehingga dalam pembangunan daerah memerlukan adanya perspektif gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. DP3AP2KB perlu mengupayakan dan mengoptimalkan

peran kelembagaan dalam pengarusutamaan gender di Provinsi Jawa Tengah melalui advokasi dan edukasi dengan tujuan agar seluruh prasyarat dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender mampu berjalan dan dapat mewujudkan kesetaraan gender di Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat juga harus mengerti konsep dasar mengenai gender dengan berpartisipasi langsung dengan cara aktif dalam menyuarkan hak dan pendapatnya kepada pemerintah. Sehingga keberhasilan dari pengarusutamaan gender juga dipengaruhi oleh masyarakat atas kepekaannya terhadap isu gender yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Dahlia, N. (2024). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020). *Journal Politique*, 4(2), 156-186.
- Fatimah, St. (2022). *Model Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan di Kabupaten Jayapura*. Makassar: Tohar Media.
- Kemenppa. (2012). *Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk Pemerintah Daerah*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kertati, I. (2022). Implementasi Penyelenggaraan Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah. *Jurnal Media Administrasi*, 7(2), 1-7.
- Martiany, D. (2011). Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 2(2), 121-136. Retrieved from <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/437>
- Mandasari, N. (2022). Analisa Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DP3AP2 Provinsi Jambi). *EBISMA (Economic, Business, Management, & Accounting Journal)*, 2(2), 50-59.
- Noviani, I., Adnan, M., & Alfirdaus, L. K. (2022). Analisis Hambatan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. *Journal Politic and Government Studies*, 12(01), 269-283. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/37147>
- Rahayu, W. K. (2016). Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik (Studi Kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 93-108. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/98515/analisis-pengarusutamaan-gender-dalam-kebijakan-publik-studi-kasus-di-bp3akb-pro>

Santoso, W. M. (2014). Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 411-426. Retrieved from <https://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/45>

Santoso, W. M. (2016). *Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar*. Jakarta: LIPI Press.

Sari, R. H., & Suryani, D. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 12-34. Retrieved from <https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/64885/pdf>

Syahrudin. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.

Tazkia, A., Listyaningsih & Juliannes Cadith. (2022). Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 25-44.

Wiasti, N. M. (2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, 1(1), 29-42.

Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(3), 162-170. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.04>

Peraturan dan Dokumen

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.

Naskah Akademik Pengarusutamaan Gender Tahun 2021.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender di Jawa Tengah.